

**EFEKTIFITAS PENERAPAN LARANGAN PEMAKAIAN TELEPON
SELULER DI DALAM PESAWAT UDARA BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG
PENERBANGAN (STUDI KASUS BANDARA
SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU)**

Oleh : Prayoga Darsa

Pembimbing 1 : Dr. Zulfikar Jayakusuma,SH, M.H

Pembimbing 2 : Dr. Davit Rahmadan, SH, M.H

Email : prayogadarsa9@gmail.com - Telepon : 0823 9047 5729

ABSTRACT

The influence of cellphones on the plane is very large. Cellular phones cause interference with the aircraft's steering system or the navigation system. Disturbances originating from the cellphone will make the flight direction deviate, the HIS indicator (Horizontal Situation Indicator) is interrupted, VOR (VHF Omnidirectional Receiver) cause noise is not heard, navigation system interference, communication frequency interference, fuel indicator interference and automatic steering system interference. The interference caused by the cellphone was not only when the plane was flying, but when the plane was moving on the runway, the noise on the heads of the pilots did not receive instructions from the watchtower properly.

The type of research used in this legal writing is sociological legal research, which is a study of the effectiveness of the law that is in effect or research on legal identification. Whereas if seen from the nature of this research is descriptive. This study uses primary data, namely data obtained from the field through interviews and secondary data, namely data that has been prepared.

The results of this study are the effectiveness of the implementation of the ban on cell phone use in aircraft based on Law Number 1 of 2009 concerning Aviation (the case study of the Sultan Syarif Kasim II airport in Pekanbaru) has not been effective because airlines as less professional operators have implemented prohibition regulations. cellular telephone in an aircraft. On the other hand the government as the party that regulates, supervises and enforces regulations is still not optimal in taking action on conditions that occur in the field and does not have firmness in the regulation of airlines that do not meet safety standards. Legal actions that can be taken on the use of cellular telephones in aircraft based on Law No. 1 of 2009 concerning Aviation (case study of the Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru airport) subject to criminal sanctions for passengers who disturb order can be punished with a maximum of 1 (one) year or a maximum fine of Rp.100,000,000.00 (one hundred million rupiah) in accordance with the provisions of Article 412 paragraph (2) of Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. Whereas the use of cellular telephones can be subject to a maximum jail sentence of 2 (two) years or a maximum fine of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) in accordance with the provisions of Article 412 paragraph (1) of Law Number 1 of 2009 concerning Aviation.

Keywords: Effectiveness, Prohibition, Use of Cellular Phones, Aircraft.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh telepon seluler di dalam pesawat sangat besar. Telepon seluler mengakibatkan gangguan pada sistem kemudi pesawat atau terhadap sistem navigasi. Gangguan yang berasal dari ponsel akan membuat arah terbang melenceng, indikator HIS (*Horizontal Situation Indicator*) terganggu, gangguan penyebab VOR (*VHF Omnidirectional Receiver*) tidak terdengar, gangguan sistem navigasi, gangguan frekuensi komunikasi, gangguan indikator bahan bakar dan gangguan sistem kemudi otomatis.

Gangguan akibat ponsel tersebut bukan saja ketika pesawat sedang terbang, tetapi ketika pesawat sedang bergerak di landasan, kebisingan pada *headset* para penerbang tak menerima instruksi dari menara pengawas dengan baik. Perlu diketahui bahwa ponsel tidak hanya mengirim dan menerima gelombang radio melainkan juga merediasikan tenaga listrik untuk menjangkau BTS (*Base Transceiver Station*). Penting diketahui bahwa sebuah ponsel dapat menjangkau BTS yang berjarak 35 kilometer. Artinya, pada ketinggian 30.000 kaki, sebuah ponsel bisa menjangkau ratusan BTS yang berada dibawahnya.¹ Gelombang-gelombang radio ini merambat di udara bebas dengan kecepatan 300.000 km per detik.² Menurut peraturan FAA (*Federal Aviation Administration*) mengaktifkan ponsel di dalam pesawat selama penerbangan adalah pelanggaran hukum (*illegal*) dan dapat

dihukum atas dakwaan membahayakan keselamatan umum.³

Telepon seluler tidak hanya dapat mengirimkan atau menerima frekuensi radio, melainkan juga memancarkan radiasi tenaga listrik untuk menjangkau BTS (*Base Transceiver Station*) yang kemampuannya sangat tergantung pada kualitas jaringan seluler tersebut, sehingga dalam kondisi "on" tetap dapat memancarkan sinyalnya terus menerus secara periodik pada jarak ketinggian tertentu dan tetap teregistrasi pada jaringannya dan akan tetap melakukan kontak dengan BTS (*Base Transceiver Station*) terdekat. Telepon seluler, televisi dan radio menurut FAA (*Federal Aviation Administration*) dikategorikan sebagai PED (*portable electronic devices*) yang berpotensi mengganggu peralatan komunikasi dan navigasi pesawat udara, karena peralatan-peralatan tersebut dirancang untuk mengirim dan menerima sinyal.⁴

Banyak sekali larangan yang melarang adanya penggunaan telepon seluler ini. Di dalam Peraturan Perundang-undangan.⁵ Tepatnya di dalam Pasal 54 huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang berbunyi "Setiap orang di dalam pesawat selama penerbangan dilarang mengoperasikan peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan". Sesuai dengan keselamatan penerbangan sipil (*Civil Aviation Safety Regulation*) sebelum tinggal landas awak pesawat udara memeragakan tata cara pemakaian

¹Abdul Rozaq, *Miracle of Flight*, Jakartas, PT. Buku Kita, 2009, hlm. 216.

²Gouzali Syadam, *Sistem Telekomunikasi di Indonesia*, Alfabeta, Bandung 2006, hlm. 137.

³<http://www.kaskus.co.id>, diakses 17 Oktober 2018.

⁴<http://www.siaran.pers.no>.
7/djpt.1/kominfo/1/2007, diakses 17 Oktober 2018.

⁵Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-undangan*, Kansius, Yogyakarta 2007, hlm. 11.

pelampung, mengencangkan sabuk pengaman, memberi tahu lokasi pintu darurat, mohon penumpang mematikan *hand phone* (HP).⁶

Tindak pidana di dalam pesawat udara selama penerbangan salah satunya adalah mengoperasikan peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan,⁷ Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Penggunaan alat komunikasi di dalam pesawat terbang dapat juga dikatakan sebagai kejahatan karena setiap kejahatan merupakan perbuatan para pelanggar hukum. Pelanggaran hukum mengenai penggunaan alat telekomunikasi seperti penggunaan telepon seluler dalam pesawat terbang yang menyebabkan gangguan sistem frekuensi komunikasi udara telah diatur di dalam Pasal 54 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, sehingga peraturan perundang-undangan ini dapat diterapkan pada penggunaan alat komunikasi di dalam pesawat terbang.

Pada kenyataannya sering timbul masalah penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan di dalam mengatur penggunaan alat telekomunikasi dalam pesawat terbang serta tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku penggunaan alat telekomunikasi dalam pesawat terbang. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penggunaan alat telekomunikasi dalam pesawat terbang

telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif dari Pasal 54 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yaitu dengan sengaja menggunakan alat elektronik yang mengganggu navigasi penerbangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektifitas penerapan larangan pemakaian telepon seluler di dalam pesawat udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (studi kasus bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru)?
2. Bagaimanakah tindakan hukum yang dapat dilakukan atas pemakaian telepon seluler di dalam pesawat udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (studi kasus bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektifitas penerapan larangan pemakaian telepon seluler di dalam pesawat udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (studi kasus bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru).
- b. Untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan atas pemakaian telepon seluler di dalam pesawat udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (studi kasus bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru).

2. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

⁶K. Martono, *Hukum Penerbangan Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 366.

⁷Vinewyn Makahinsade, *Sanki Pidana Pelaku Kejahatan dalam Pesawat Udara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan*, *Lex Administratum*, Vol. IV/No. 2, 2016, hlm. 149.

- b) Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan Ilmu Pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam Ilmu Hukum Pidana
 - c) Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa / akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Secara Praktis
- Untuk memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran gambaran, dan penjelasan kepada masyarakat umum, praktisi hukum, dan penegak hukum dalam efektifitas penerapan larangan pemakaian telepon seluler di dalam pesawat udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan..

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana Penerbangan

Tindak pidana penerbangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Undang-Undang ini dibentuk dengan pertimbangan antara lain bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri Nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, keselamatan dan keamanan dalam pesawat udara selama penerbangan berlangsung diatur dalam bab VIII bagian keempat dari

Pasal 52 sampai dengan Pasal 57.⁸ Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan berlangsung dilarang melakukan; (a) perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan, (b) pelanggaran tata tertib dalam penerbangan, (c) pengambilan atau pengrusakan peralatan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan, (d) perbuatan asusila, (e) perbuatan yang mengganggu ketentraman, atau (f) pengoperasian peralatan elektronika yang mengganggu ketentraman penerbangan.⁹ Setiap orang di dalam pesawat udara yang selama penerbangan berlangsung, melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹⁰ Sedangkan orang yang di dalam pesawat udara selama penerbangan berlangsung melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹¹

2. Teori Efektivitas Hukum

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum dapat diukur dari sejauh mana hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka aturan hukum

⁸K. Martono, *Op.cit*, hlm. 218.

⁹Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

¹⁰Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

¹¹Pasal 412 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

yang bersangkutan adalah efektif. Seseorang yang menaati atau tidak suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya yaitu kepentingan yang bersifat *compliance*, *identification*, *internalization* dan masih banyak jenis kepentingan lain. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan hukum hanya karena kepentingan yang bersifat *compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda dengan ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization* yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya maka derajat ketaatannya adalah yang tinggi.¹²

Efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau

tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.¹³

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Karena di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru penulis bisa mendapatkan data-data lengkap tentang efektifitas penerapan larangan pemakaian telepon seluler di dalam pesawat udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

3) Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel di dalam penelitian ini adalah: 1) *Manager of airport and service* Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, 2) Awak pesawat *Lion Air*.

4) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah jadi. Adapun data sekunder terdiri dari :

a. Data Primer

Data yang didapatkan langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan¹⁴ serta melalui

¹²Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2009, hlm. 375.

¹³Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 2007, hlm. 80.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum Dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985, hlm.12.

wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data hukum dalam penelitian yang diambil dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penelitian.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, Instruksi Direktur Keselamatan Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara Nomor.AU/4357/DKP.0975/2003 tentang Larangan Penggunaan Ponsel di dalam Pesawat Udara.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para ahli sarjana berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder. Data tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan web.

5) Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu alat pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan untuk memperoleh hasil penelitian,¹⁵
- b. Studi Kepustakaan, yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analysis berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁶

6) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Penerapan Larangan Pemakaian Telepon Seluler Di Dalam Pesawat Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Studi Kasus Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru)

Salah satu penyebab terjadi gangguan keselamatan dan keamanan dalam pesawat udara selama penerbangan berlangsung adalah penggunaan telepon seluler di dalam pesawat. Efektifitas penerapan

¹⁵P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 39.

¹⁶Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 104.

larangan pemakaian telepon seluler di dalam pesawat udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dengan studi kasus di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru masih belum dapat berjalan efektif.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum dapat diukur dari sejauh mana hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Seseorang yang menaati atau tidak suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya yaitu kepentingan yang bersifat *compliance*, *identification*, *internalization* dan masih banyak jenis kepentingan lain. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan hukum hanya karena kepentingan yang bersifat *compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda dengan ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization* yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya maka derajat ketaatannya adalah yang tinggi.¹⁷

Efektifitas hukum mengenai larangan pemakaian telepon seluler di dalam pesawat terbang masih belum efektif. Larangan mengaktifkan telepon seluler di dalam pesawat terbang sebenarnya selalu diumumkan saat pesawat akan melakukan lepas landas. Pemakaian telepon seluler dapat mengganggu sistem navigasi dan

komunikasi penerbangan sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan pesawat. Penggunaan alat komunikasi seperti telepon seluler di dalam pesawat terbang dapat juga dikatakan sebagai kejahatan karena setiap kejahatan merupakan perbuatan para pelanggar hukum. Penggunaan alat komunikasi seperti telepon seluler dalam pesawat terbang dapat menyebabkan gangguan sistem frekuensi komunikasi udara. Larangan pemakaian telepon seluler di dalam pesawat telah diatur di dalam hukum positif di Indonesia yaitu Pasal 54 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yholanda sebagai salah satu pramugari *Lion Air* bahwa larangan pemakaian telepon seluler selalu diingatkan kepada para penumpang dan stiker tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan telah diletakkan di kursi penumpang. Apabila ada penumpang yang mengaktifkan telepon seluler di dalam pesawat maka awak pesawat akan melaksanakan prosedur *handle unruly pax*. Penumpang tersebut akan diberi peringatan pertama, jika masih tetap mengaktifkan telepon selulernya maka akan diberi peringatan kedua yang disertai dengan penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Bila penumpang tersebut tidak mengindahkan juga maka pramugari akan memberitahu pilot (*captain*) dan pilot (*captain*) akan memberikan surat final *warning* yang akan dibaca dan ditanda tangani oleh penumpang tersebut dan bila penumpang tersebut masih tidak mengindahkan teguran tersebut maka penumpang tersebut

¹⁷Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2009, hlm. 375.

akan diturunkan dari pesawat dan tidak boleh ikut penerbangan tersebut.¹⁸

Salah satu hal yang bisa menyebabkan gangguan selama penerbangan dan juga hal yang paling dilarang adalah menggunakan handphone (ponsel). Setiap kali hendak terbang dengan pesawat, pramugari pasti meminta para penumpang agar mematikan HP-nya selama penerbangan berlangsung. Imbauan yang sudah menjadi protap (prosedur tetap) sebelum penerbangan itu sudah sering kita dengar. Tak kurang dari itu, sejumlah brosur mengenai aturan penerbangan diletakkan di dekat kursi penumpang, namun ironisnya ternyata masih banyak penumpang yang tidak mematuhi.

Di dalam Pasal 54 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menyebutkan bahwa: “pengoperasian peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan”. Berdasarkan dari ketentuan tersebut bahwa negara melarang setiap perbuatan yang merugikan keselamatan orang lain dan mengganggu navigasi penerbangan tanpa hak secara melawan hukum yang dapat mengakibatkan sistem penerbangan terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya, seperti kasus pada pemakaian telepon seluler di dalam pesawat terbang, hal tersebut dapat mengancam keselamatan nyawa orang lain. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pemakaian telepon seluler di dalam pesawat terbang telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif dari Pasal 54 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yaitu dengan sengaja

menggunakan alat elektronik yang mengganggu navigasi penerbangan.

Alat elektronik seperti telepon seluler menjadi kemungkinan besar penyebab jatuhnya pesawat terbang karena alat elektronik tersebut menyebabkan pilot kehilangan kontrol pesawat. Banyaknya kecelakaan yang terjadi hampir semua pihak investigasi mengatakan bahwa telah melakukan pengecekan terhadap komponen pesawat sebelum pesawat digunakan, tetapi pada saat pengecekan dilakukan kembali setelah kecelakaan terjadi pihak investigasi mendapati adanya salah satu alat elektronik yang membuat alat komunikasi terganggu seperti telepon seluler. Telepon seluler dapat memancarkan transmisi aktif pada spektrum elektromagnetik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andreas Hasmoro sebagai salah satu pilot maskapai *Lion Air* bahwa penggunaan telepon seluler oleh penumpang dapat mengganggu system navigasi dan komunikasi dari dan ke kokpit. Telepon seluler tidak hanya dapat mengirimkan atau menerima frekuensi radio, melainkan juga memancarkan radiasi tenaga listrik untuk menjangkau BTS (*Base Transceiver Station*) yang kemampuannya sangat tergantung pada kualitas jaringan seluler tersebut, sehingga dalam kondisi aktif tetap dapat memancarkan sinyalnya terus menerus secara periodik pada jarak ketinggian tertentu dan tetap terregistrasi pada jaringannya dan akan tetap melakukan kontak dengan BTS (*Base Transceiver Station*) terdekat. Telepon seluler, televisi dan radio. Menurut FAA (*Federal Aviation Administration*) dikategorikan sebagai PED (*portable electronic devices*) yang berpotensi mengganggu peralatan komunikasi dan navigasi pesawat udara, karena peralatan-peralatan

¹⁸Wawancara dengan Ibu Yholanda selaku pramugari *Lion Air*, di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru pada tanggal 8 November 2018.

tersebut dirancang untuk mengirim dan menerima sinyal.¹⁹

Namun faktanya, memang beberapa negara di beberapa kawasan di dunia melarang penggunaan telepon seluler oleh penumpang ketika *on board*. Tetapi fakta lain menunjukkan bahwa FCC (*Federal Communication Committee*) sebagai pihak otoritas pengaturan penggunaan frekuensi di Amerika Serikat, menggantungkan larangan itu yang mempunyai maksud bahwa, apabila ternyata dari hasil penelitian menunjukkan telepon seluler tidak berpengaruh dalam penerbangan, maka larangan itu akan dicabut. Perkembangan terakhir menyatakan bahwa, beberapa perusahaan penerbangan di dunia diantaranya salah satu maskapai penerbangan di Amerika Serikat sendiri, yaitu *Air Tran Airways* yang sebelumnya memang menetapkan larangan itu, kemudian mencabutnya per Tahun 2009. Maskapai penerbangan bersangkutan menyediakan akses Wi-Fi *on board* pada armada pesawat Boeing 737 seriesnya.²⁰

Tetapi, tidak semua maskapai penerbangan menyediakan akses Wi-Fi *on board*. Untuk maskapai yang tidak menyediakan akses Wi-Fi *on board* wajib mematuhi semua regulasi yang telah ditentukan untuk dapat terciptanya keselamatan penerbangan. Penggunaan alat telekomunikasi dalam pesawat terbang yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat terbang, hal ini disebabkan karena perbuatan dari penumpang itu sendiri. Perbuatan

itu telah menimbulkan banyak kerugian baik bagi maskapai penerbangan itu sendiri maupun para pengguna pesawat terbang. Hal ini sangat memprihatinkan, karena hal ini menunjukkan bahwa efektifitas hukum mengenai larangan penggunaan telepon seluler di dalam pesawat masih belum dapat berjalan dengan maksimal dan dapat dikategorikan belum efektif berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut tidak hanya berdampak nasional, tetapi juga internasional karena penggunaan pesawat terbang sudah melintasi batas wilayah antar negara. Karena itu, perlu tindakan tegas dalam penanganan atau pengaturan hukum mengenai penggunaan alat telekomunikasi dalam pesawat terbang.

Perusahaan penerbangan selaku operator, oleh masyarakat dianggap lalai dan tidak profesional dalam pengelolaan perusahaan, disisi lain Pemerintah selaku regulator juga dianggap tidak tegas dalam mengambil tindakan atas kondisi yang terjadi di lapangan serta tidak memiliki ketegasan dalam Pengaturan atas perusahaan-perusahaan penerbangan yang tidak memenuhi standar keselamatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sektor penerbangan di Indonesia terkait kualitas dari sumber daya manusia operator penerbangan dan pembuat regulasi sangat rendah. Lemahnya kualitas sumber daya manusia itu menjadi menjadi factor penghambat dalam industri penerbangan. Kelemahan itu diduga merupakan tindakan melanggar hukum dan atau tidak sesuai dengan norma etika kerja dari industri penerbangan secara mayoritas.

¹⁹Wawancara dengan Bapak Andreas Hasmoro selaku pilot *Lion Air*, di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru pada tanggal 14 November 2018.

²⁰Hidajanto Djamal dan Iwan Krisnadi, Gangguan Telepon Seluler pada Transportasi Udara Komersial, *Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*, Vol.4, No.2, 2013, hlm. 2.

B. Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan Atas Pemakaian Telepon Seluler Di Dalam Pesawat Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Studi Kasus Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru)

Penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, padat modal, manajemen yang handal. Serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan penerbangan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, perlindungan konsumen, ketentuan internasional yang disesuaikan dengan kepentingan nasional, akuntabilitas penyelenggaraan negara, dan otonomi daerah.²¹

Keselamatan merupakan hal terpenting dalam suatu penerbangan. Di Indonesia faktanya saat ini masih sering terjadi kecelakaan dalam penerbangan yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor manusia. Faktor manusia juga berperan penting dalam pencapaian suatu keselamatan penerbangan. Bukan hanya pilot pesawat, tetapi juga petugas lain, termasuk yang bertanggung jawab dalam penanganan dan pemeriksaan terhadap pengguna suatu maskapai penerbangan dan pihak maskapai penerbangan dengan menjalankan prosedur suatu penerbangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang didalamnya

mengatur tentang tugas dan tanggung jawab pihak bandara dalam hal keamanan dan keselamatan penerbangan.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, keselamatan dan keamanan dalam pesawat udara selama penerbangan berlangsung diatur dalam bab VIII bagian keempat dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 57.²² Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan berlangsung dilarang melakukan; (a) perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan, (b) pelanggaran tata tertib dalam penerbangan, (c) pengambilan atau pengrusakan peralatan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan, (d) perbuatan asusila, (e) perbuatan yang mengganggu ketentraman, atau (f) pengoperasian peralatan elektronika yang mengganggu ketentraman penerbangan.²³ Setiap orang di dalam pesawat udara yang selama penerbangan berlangsung, melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).²⁴ Sedangkan orang yang di dalam pesawat udara selama penerbangan berlangsung melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak

²¹Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, PT.Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, hlm.348.

²²K. Martono, *Op.cit*, hlm. 218.

²³ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

²⁴Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andreas Hasmoro sebagai salah satu pilot maskapai *Lion Air* bahwa ketika pesawat terbang masih berada pada fase kritis seperti saat menjelang *take off* dan *landing*, jaringan akan menciptakan tenaga yang dihasilkan oleh telepon seluler pada tingkat tertentu karena jarak masih memadai untuk tetap tersambung dengan jaringannya. Mengingat fase kritis ini cukup tinggi kontribusinya terhadap berbagai kecelakaan pesawat udara, sehingga penggunaan telepon seluler sangat dilarang pada saat penumpang *boarding* atau sesudah pesawat *landing*. Peringatan ini disebabkan karena sebagian penumpang masih sangat sering memanfaatkan waktu untuk menggunakan telepon seluler saat mulai duduk di kursi dalam pesawat, ataupun cenderung buru-buru menghidupkan telepon selulernya ketika pesawat baru saja *landing* meski pesawat yang ditumpanginya masih bergerak untuk *approxing* menuju tempat parkir pesawat.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, khususnya yang menyangkut pelarangan gangguan (interferensi) frekuensi radio juga disebut secara jelas pada Pasal 33 Ayat (2) dan Pasal 38. Pasal 33 Ayat (2) menyebutkan, bahwa penggunaan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu. Sedangkan Pasal 38 menyebutkan, bahwa setiap orang

dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.

Pemerintah juga memegang peranan penting dengan meningkatkan pengawasan terhadap pengguna jasa maskapai penerbangan maupun pihak dari suatu maskapai penerbangan. Menurut Pasal 312 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menyebutkan bahwa pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh unit kerja atau lembaga penyelenggara pelayanan umum. Apabila prosedur penerbangan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dapat berjalan dengan baik, maka akan tercipta keselamatan dan memberi rasa aman terhadap penumpang. Serta dapat mengurangi tingkat kecelakaan penerbangan yang terjadi di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektifitas penerapan larangan pemakaian telepon seluler di dalam pesawat udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (studi kasus bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru) belum dapat berjalan efektif karena perusahaan penerbangan selaku operator kurang profesional di dalam menerapkan peraturan larangan pemakaian telepon seluler di dalam pesawat udara. Disisi lain pemerintah selaku pihak yang mengatur, mengawasi dan menegakkan peraturan masih belum optimal di dalam mengambil tindakan atas kondisi yang terjadi di lapangan serta tidak memiliki ketegasan dalam pengaturan atas perusahaan-perusahaan penerbangan yang tidak memenuhi standar keselamatan.

²⁵Pasal 412 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

²⁶Wawancara dengan Andreas Hasmoro selaku pilot *Lion Air*, di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru pada tanggal 14 November 2018.

2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan atas pemakaian telepon seluler di dalam pesawat udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (studi kasus bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru) dikenakan sanksi pidana bagi penumpang yang mengganggu ketertiban dapat dikenai pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 412 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Sedangkan untuk penggunaan telepon seluler dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak maskapai penerbangan dapat memberikan sanksi yang tegas bagi penumpang yang tidak mematuhi peraturan penerbangan untuk dapat terciptanya keselamatan penerbangan.
2. Bagi pemerintah selaku regulator dapat mengimplementasikan sanksi pidana dengan lebih tegas bagi pelaku tindak pidana penerbangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Ahmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Indriati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kansius, Yogyakarta.

Martono, K., 2009, *Hukum Penerbangan Berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Renggong, Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, PT.Kharisma Putra Utama, Jakarta.

Rozaq, Abdul, 2009, *Miracle of Flight*, Jakartas, PT. Buku Kita.

Syadam, Gouzali, 2006, *Sistem Telekomunikasi di Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Peraturan Menteri Nomor 140 Tahun 2015 mengenai Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.

Instruksi Direktur Keselamatan Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara Nomor AU/4357/DKP.0975/2003 tentang Larangan Penggunaan Ponsel di dalam Pesawat Udara.

C. Jurnal

Djamal, Hidajanto dan Iwan Krisnadi, 2013, Gangguan Telepon Seluler pada Transportasi Udara Komersial, *Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*, Vol.4, No.2.

Makahinsade, Vinewyn, 2016, Sanki Pidana Pelaku Kejahatan dalam Pesawat Udara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, *Lex Administratum*, Vol. IV/No. 2.

D. Website

<http://www.siaran.pers.no.7/djpt.1/kominfo/1/2007>, diakses 17 Oktober 2018.

<http://www.kaskus.co.id>, diakses 17 Oktober 2018.